

**ASPEK PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN
OLEH PENGUASA DALAM KASUS PEMBORONGAN
JEMBATAN SUNGAI APARENG DI SINJAI**
(Studi Kasus pada Pengadilan Negeri U.Pandang)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum
Masyarakat dan pembangunan
Universitas "45"

OLEH

BURHANUDDIN

Stb/Nirm : 4587060086/881132241

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"
UJUNG PANDANG**

1992

HALAMAN PENGESAHAN


J u d u l : ASPEK PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DI-
LAKUKAN OLEH PENGUASA DALAM KASUS PEM-
BORONGAN JEMBATAN SUNGAI APARENG DI SIN-
JAI

(Study Kasus pada PN Ujung Pandang)


N a m a : BURHANUDDIN
Nomor Pokok : 4587060086
N i r m : 8811302241
Fakultas : HUKUM
Jurusan : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Pendaftaran : No.319/HMP/U-45/U/92
Tanggal : 9 M e i 1992

Disetujui :

Pembimbing I


Mas Bakar, SH. MH.


Pembimbing II


Syamsiar Arief, SH.


Mengetahui :



Dekan Fakultas Hukum


H.A. Tahir Hamid, SH.

Ketua Jurusan H.M.P.


Hamzah Taba, SH.

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas "45" Ujung Pandang NO.038/U-45/II/93 tanggal 13 Pebruari 1993 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Senin tanggal 15 Pebruari 1993 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan didepan Panitia Ujian Skripsi Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan dengan susunan



Pengawas Ujian

Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid.

Rektor Universitas "45"

Kadir Sanusi, SH. MS

Dekan Fak. Huk. Unhas

Panitia Ujian



H. A. Tahir Hamid, SH.

K e t u a

Syamsiar Arief, SH.

Sekretaris

Team Penguji

1. H. A. Mappiare Saleng, SH.

2. Kamrul Kasim, SH. MS.

3. M. Djafar Saidi, SH.

4. Mas Bakar, SH. MH.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Penerimaan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Alasan Memilih Judul	1
1.2 Batasan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa	6
2.2 Komponen-komponen Terlanggar dalam Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pengu- asa	15
BAB 3 PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PENGUASA DALAM KASUS PEMBORONGAN JEMBATAN DI SINAI	
3.1 Latar Belakang Proyek Pemborongan Jem- batan	23
3.2 Instansi Pemerintah Yang Terkait Dalam Timbulnya Kasus Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Proyek Tersebut	26

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa oleh karena rahmat dan karunia-Nyalah yang menyertai penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas " 45 " Ujung Pandang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan-keterbatasan maupun kekurangan serta pengetahuan maupun teknik penulisannya sehingga dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran untuk dapat memperkaya materi skripsi ini maupun terhadap pribadi penulis sebab apa yang dikemukakan dalam skripsi ini merupakan usaha yang maksimal yang dicapai penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menemui berbagai hambatan dan kesulitan, akan tetapi atas segala bimbingan petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak, pada akhirnya skripsi ini diselesaikan dengan baik, untuk itu seandainya penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Mr. Dr. H. A. Z. Abidin Farid, selaku Rektor
2. H. A. Tahir Hamid, SH, selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Mas Bakar, SH. MH. Sebagai pembimbing I dan Syamsiar Arief, SH, selaku pembimbing II.
4. Seluruh Staf Dosen dan karyawan Fakultas Hukum pada khu-

susnya dan dalam lingkungan Universitas "45" pada umumnya.


5. Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang, bapak Isnu Suse-
no, SH, yang telah mengizinkan penulis meneliti.
6. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Lamamu, Ibunda
H. Janala dan kakak serta adik-adik penulis.

Akhirnya atas semua bantuan dari berbagai pihak tersebut di atas, penulis tidak sanggup untuk membayar dalam bentuk apapun selain bermohon kepada Tuhan kiranya berke-
nan membalas segala amal baktinya.

Ujung Pandang Januari 1993

Penulis

3.3 Penyelesaian Kasus	29
3.4 Pihak-pihak Yang Berhak dan Berkewajiban Dalam Hal Ganti Rugi	52
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	61
Daftar Pustaka	62
Lampiran :	
1. Daftar Kutipan	
2. Keterangan Penelitian	
3. Foto Copy Putusan PN Ujung Pandang.	





BAB 1

P E N D A H U L U A N

1.1 Alasan Memilih Judul

Dalam penjelasan Undang-undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan.

Sebagai negara yang berdasar hukum, maka sesungguhnya masalah peradilan dan pengadilan itu bagi negara Indonesia adalah teramat penting, sebab apakah suatu negara benar-benar dan tidak sekedar sebutan saja sebagai negara hukum, antara lain diukur dengan sejauh manakah hukum dapat ditegakkan dalam pelaksanaannya. Apakah terdapat peradilan yang baik memenuhi syarat-syarat dan bentuk-bentuk pengadilannya guna menjalankan peradilan itu, sebagaimana dalam praktek dewasa ini Indonesia sementara menghadapi kegiatan pembangunan disegala bidang, pembangunan mana akan menelan anggaran yang tidak sedikit, yang pengalokasiannya, setiap anggaran tersebut di seluruh pelosok daerah.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang dan giat-giatnya melakukan pembangunan tentunya di dalam hal ini tidak lain adalah untuk mencita-citakan suatu negara yang adil, makmur dan sejahtera. Namun dalam menghadapi roda pembangunan tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang mempunyai niat jahat yang menghambat kelancaran pembangunan tersebut di atas.

Salah satu masalah yang sudah santer dikemukakan media cetak maupun melalui tayangan televisi, seperti kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pihak penguasa maupun pihak swasta, perbuatan-perbuatan inilah yang merupakan salah satu penghambat jalannya pembangunan di segala bidang.

Tidak terlepas dari uraian di atas, Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum, tentunya segala jenis kejahatan maupun pelanggaran harus diselesaikan melalui jalur hukum yang diberlakukan sesuai kompetensi pengadilan yang terbagi atas empat lingkungan peradilan yaitu :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Dikaitkan dengan jenis peradilan di atas, penulis akan membahas secara khusus menyangkut perbuatan melanggar hukum oleh penguasa yang menjadi kompetensi Peradilan Umum.

Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa sekarang ini bukan merupakan gejala baru atau peristiwa luar biasa. Di sana sini telah terjadi tindakan atau perbuatan penguasa dengan maksud memperkaya diri sendiri secara melawan hukum tanpa mengindahkan lagi kepercayaan yang diberikan oleh negara kepadanya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pembangunan untuk kepentingan umum atau dengan kata lain untuk kepentingan nasional.

Kasus perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh penguasa adalah masalah penting yang memerlukan pemecahan secara serius dan penanganan yang mantap karena perbuatan melanggar hukum tersebut merupakan ronrongan atau penghambat kelancaran pembangunan nasional dewasa ini. Latar belakang inilah yang menarik minat penulis untuk mengkaji di dalam bentuk skripsi yang berjudul " ASPEK PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENGUASA DALAM KASUS PEMBORONGAN JEMBATAN SUNGAI APARENG DI SINJAI."

1.2 Pembatasan Masalah

Berkaitan dengan judul skripsi ini maka untuk menjaga kesimpang siuran dalam membahas pokok kajian, pembatasan akan berorientasi pada suatu kasus yang terjadi dalam kenyataan di Kabupaten Sinjai dan diselesaikan di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, dan dirumuskan masalahnya yaitu :

- a. Faktor apakah yang mempengaruhi timbulnya perbuatan melanggar hukum.
- b. Sejauhmanakah kerugian yang ditimbulkan terhadap badan hukum maupun terhadap negara.
- c. Penyelesaian kasus dari perbuatan melanggar hukum tersebut.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi timbulnya perbuatan melanggar hukum.

2. Untuk mengetahui sejauhmanakah kerugian yang ditimbulkan terhadap badan hukum maupun terhadap negara.
3. Untuk mengetahui proses peradilan atau penyelesaian kasus perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk menambah pengetahuan penulis di dalam bidang hukum perdata materil yakni pasal 1365 KUH Perdata.

1.4 Metode Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi, serta obyek penelitian maka di dalam kajian skripsi ini digunakan metode sosiologis yaitu untuk menemukan fakta hukum yang terjadi utamanya pada obyek penelitian. Untuk menunjang diperlukan :

a. Penelitian kepustakaan (library research)

Untuk memperoleh landasan teoritis serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian

b. Penelitian lapangan (field research)

yaitu pengumpulan data yang langsung diperoleh dari lapangan untuk menunjang pengujian masalah.

Untuk keperluan itu akan digunakan metode wawancara kepada pihak yang berkaitan di dalamnya.



1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab serta diuraikan di dalam beberapa sub bab yang saling berkaitan dengan susunan sistematikanya sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan, alasan memilih judul, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematikan penulisan.

Bab 2 Tinjauan pustaka

Dalam bab ini akan dikemukakan pengertian perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, komponen-komponen terlanggar dalam perbuatan melanggar hukum oleh penguasa.

Bab 3 Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa dalam kasus pemborongan jembatan sungai apareng di Sinjai
Bab ini berisi, latar belakang proyek pemborongan jembatan, instansi pemerintah yang terkait, dalam timbulnya kasus perbuatan melanggar hukum dalam proyek tersebut.

Bab 4 Penutup

Bab terakhir ini akan diuraikan di dalamnya kesimpulan-kesimpulan dari bab-bab terdahulu selanjutnya diberi saran yang penulis anggap bermanfaat.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa

Sebelum diuraikan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan penguasa, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian perbuatan melanggar hukum pada umumnya, baik yang dirumuskan oleh para ahli hukum maupun menurut perundang-undangan yang berlaku.

Arti perkataan *onrechtmatige daad* adalah amat penting bagi lalu lintas hukum, mula-mula para ahli hukum dan begitu pula para hakim menganggap perbuatan melanggar hukum sama dengan melanggar undang-undang atau sesuatu hak (*subjectief recht*) orang lain, ajaran ini sering diartikan sebagai ajaran *legisme*. (*Onrecht matige daad = onwetmatige daad*).

Bertolak dari uraian di atas maka pengertian perbuatan melanggar hukum dalam pasal 1401 B.W. Belanda yang sama dengan bunyi pasal 1365 KUH Perdata di Indonesia adalah termasuk suatu perbuatan melanggar hukum yang memperkosa suatu hak hukum orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan atau suatu kepantasan yang dalam masyarakat. 1)

Istilah perbuatan melanggar hukum di Indonesia oleh para sarjana menggunakan istilah yang berbeda - beda sebagai berikut :

1. Wirjono Prodjodikoro, memakai istilah perbuatan melanggar hukum. 2)
2. R. Subekti, memakai istilah perbuatan melanggar hukum. 3)
3. Soedirman Martohadiprodjo, memakai istilah tindakan melawan hukum. 4)
4. E. Utrecht, menggunakan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. 5)
5. M.A. Moegni Djojodirdjo, memakai istilah perbuatan melawan hukum. 6)

Pengertian perbuatan melanggar hukum sebenarnya sudah sejak lama menjadi bahan permasalahan dikalangan sajana di negara-negara barat. Semula para ahli hukum dan juga para hakim memberikan pengertian yang sempit terhadap istilah perbuatan melanggar hukum, baru setelah adanya arrest tertanggal 31 Januari 1919, istilah perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) ditafsirkan secara luas.

Untuk lebih jelasnya, dapat ditinjau dari sejarah perkembangan pengertian perbuatan melanggar hukum yaitu sebelum dan sesudah adanya arrest hoge raad tanggal 31 Januari 1919 yang sangat terkenal itu.

Adapun ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang oleh karena itu menimbulkan suatu kerugian pada orang lain mewajibkan orang itu untuk mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1365 KUH Perdata mengandung rumusan yang sama dengan pasal 1401 B.W, dimana pada mulanya perbuatan yang melanggar hukum diartikan secara sempit yang intinya bahwa di luar ketentuan perundang-undangan tidak ada perbuatan melanggar hukum. Atas dasar tersebut maka perbuatan melanggar hukum umumnya ditafsirkan sebagai " Onwetmatige sama dengan perbuatan melanggar undang-undang yang disebabkan karena B.W. Belanda yang terbentuk pada tahun 1838 berada dibawah pengaruh revolusi Perancis yang bersifat individualistis dan rasionalistis.

Ajaran hukum yang berpengaruh pada waktu itu di Prancis adalah aliran legisme yang menganggap bahwa hukum semata-mata adalah apa yang tertulis dalam perundang-undangan dan di luar undang-undang tidak ada hukum.

Karena itulah sehingga orang tidak dapat memberikan penafsiran lain di luar kaidah-kaidah tertulis, yang akibat dari istilah perbuatan melanggar hukum diidentikkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu pertauran perundang-undangan dan atas dasar inilah, maka yuriprudensi menafsirkan perbuatan itu adalah perbuatan yang :

1. Melawan hukum orang lain, yaitu hak yang diberikan kepadanya oleh Undang-undang.
2. Yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang diberikan oleh Undang-undang.

3. Bertentangan dengan sikap seseorang yang semestinya terdapat dalam masyarakat.

Pada mulanya, para sarjana di negeri Belanda menentang aliran legisme tetapi yang terpenting dalam hubungan dengan penafsiran atau penentuan arti *onrechtmatige daad*, menurut Molengraaf-lah yang pertama kali mengatakan bahwa penafsiran yang sempit itu tidak dapat lagi dipertahankan dan diteruskan. Karena itu terjadilah perdebatan antara para sarjana yang pro dan yang kontra berlangsung bertahun-tahun lamanya, sehingga timbullah perkosaan keadilan di dalam kalangan masyarakat oleh yurisprudensi, dengan demikian maka terasa hal ini menyebabkan usaha-usaha hebat dari pada golongan yang kontra.

Perbaikan terhadap penafsiran diupayakan terus walaupun masih berlandaskan, ajaran-ajaran lama tetapi agaknya telah disesuaikan dengan tuntutan zaman.

Dalam hubungan ini R. Wirjono Prodjodikoro (1976 : 8) mengatakan " *Nederlandshe Jurisprudentie 1919-101* " istilah *onrechtmatige daad* ditafsirkan secara luas sehingga meliputi juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kekusilaan atau yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.7)

Dengan arrest tersebut membawa penafsiran yang luas Pasal 1365 KUH Perdata, bahwa pengertian perbuatan melanggar hukum itu tidak hanya meliputi suatu perbuatan yang

mengganggu hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban sendiri menurut Undang-undang tetapi dapat juga bertentangan dengan rasa kesusilaan dan bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh kesopanan dalam pergaulan hidup mengenai diri dan harta benda milik orang lain. Namun dalam kenyataannya, hoge raad selama beberapa tahun tetap mempertahankan pendiriannya kepada ajaran legisme, sehingga akibatnya banyak kepentingan-kepentingan perseorangan yang dirugikan karena perbuatan orang lain tetapi tidak dapat diajukan di muka hakim karena tidak setiap kepentingan telah diatur dalam undang-undang.

Sehubungan dengan arrest hoge raad tanggal 31 Januari tahun 1919 dalam perkara yang cukup terkenal di dalam perkembangan hukum perdata yaitu kasus persaingan tidak sehat antara seorang pengusaha percetakan bernama Cohen dan lainnya bernama Lindenbaum yang masing-masing mempunyai kantor percetakan. M.A. Moegni Djojodirjo (1982 : 25) menuliskan duduk perkaranya sebagai berikut :

Antara Cohen dan Lindenbaum saling bersaing, pada suatu waktu, Cohen membujuk seorang karyawan dari perusahaan Lindenbaum dengan bermacam-macam janji untuk diberikannya berupa hadiah dan kesanggupan supaya ia memberitahukan kepada Cohen turunan dari penawaran-penawaran yang dilakukan Lindenbaum kepada khalayak ramai atau umum, dan memberitahukan pula nama-nama dari orang yang melakukan pesanan

pada kantor percetakan Lindenbaum atau yang minta keterangan harga-harga cetak.

Dengan tindakan ini, Cohen tentunya bermaksud akan mempergunakan hal-hal yang ia ketahui dari karyawan perusahaan Lindenbaum, untuk menetapkan siasat agar supaya khala-yak ramai lebih senang ke kantot Cohen dari pada kantor perusahaan Lindenbaum.

Perbuatan Cohen ini diketahui oleh Lindenbaum dan merasa dirugikan oleh Cohen maka dari itu Lindenbaum menggugat Cohen di muka Pengadilan Negeri Arrodissemrecht-bank di Amsterdam.

Lindenbaum menamakan tindakan Cohen itu adalah suatu perbuatan melanggar hukum dari pasal 1401 B.W Belanda yang sama dengan pasal 1365 KUH Perdata Indonesia dan minta ganti rugi dari Cohen.

Dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama, Cohen dikalah tetapi dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Gerechtschof di Amsterdam, Lindenbaum kalah dengan pertimbangan yurisprudensi yang dulu-dulu diikuti yaitu bahwa Cohen tidak dianggap sebagai melakukan perbuatan yang melawan hukum, sebab tidak dapat ditunjukkan suatu pasal dari Undang-undang yang telah dilanggar oleh Cohen.

Selanjutnya Lindenbaum mohon pemeriksaan pada tingkat kasasi dan pada akhirnya Hoge raad memenangkan Lindenbaum dengan menyatakan bahwa dalam pengertian perbuatan me-

langgar hukum dari pasal 1401 B.W. Belanda adalah termasuk suatu perbuatan yang memperkosa suatu hak hukum orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat perihal kepentingan umum.

Dari contoh kasus tersebut di atas, dapatlah dipetik suatu makna dari dalamnya bahwa sesungguhnya perbuatan yang melanggar hukum yang dirumuskan dalam pasal 1365 KUH Perdata harus ditafsirkan terhadap segala sesuatu perbuatan yang mengakibatkan adanya kerugian orang lain, baik dari perbuatan itu disengaja maupun karena faktor wanprestasi seperti di dalam kasus yang dibahas dalam skripsi ini.

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa perbuatan melanggar hukum di atur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang dimuat dalam perikatan-perikatan yang dilahirkan dari Undang-undang.

Bertolak dari arrest hoge raad 31 Januari 1919, maka perbuatan melanggar hukum dapat diuraikan dalam arti seluas-luasnya artinya meliputi segala macam perbuatan baik yang tidak tertulis dalam Undang-undang maupun yang merupakan kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat sehingga bukan saja perbuatan yang melanggar suatu kaidah tertulis yaitu Undang-undang yang dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum tetapi juga tindakan-tindakan seseorang yang bertentangan dengan tata tertib dan kesopanan di

dalam masyarakat yang seharusnya diindahkan. Dalam hubungan itu Sudargo Gautama (1983 : 58) menyatakan :

Perbuatan melawan hukum dalam arti yang luas merupakan suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau sikap hati-hati yang selayaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau barang orang lain. 8)

Pernyataan tersebut di atas senada dengan materi arrest hoge raad 31 Januari 1919 seperti kasus yang dicitohkan di atas antara Cohen dan Lindenbaum.

Setelah dikemukakan pengertian perbuatan melanggar hukum pada umumnya di atas, maka selanjutnya diuraikan juga pengertian perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa.

Bertolak pada sajian pengertian perbuatan melanggar hukum di atas, dikaitkan dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa, disini penguasa di dalam melaksanakan tugasnya memerintah mempunyai kebebasan untuk bertindak sehingga penguasa/pemerintah mempunyai kedudukan yang istimewa apabila dibandingkan dengan rakyat biasa.

Oleh karena itu persoalan untuk menggugat penguasa di muka Pengadilan tidak dapat dipersamakan dengan menggugat perseorangan. Kedudukan pemerintah dengan keagungannya memerlukan perlindungan yang lebih banyak dari pada rakyat biasa yang dalam suatu proses seharusnya penguasa dan perseorangan harus berdiri sama rata. Maka dari itulah penguasa/peme-

rintah pertama-tama harus mengutamakan kepentingan umum. Hal ini sering terjadi bahwa kepentingan perseorangan terdesak sedangkan kepentingan orang lain mengalami perbaikan. Tentunya kerugian yang diterbitkan oleh penguasa dalam melaksanakan tugasnya itu pada umumnya tidak dilakukan dengan sengaja untuk jelasnya penulis memberi contoh demikian :

Seandainya pemerintah membuka hubungan kereta api yang baru antara beberapa tempat, maka pengusaha pengangkutan bus yang tadinya merupakan pengusaha pengangkutan yang satu-satunya akan mengalami kerugian karena adanya dinas kereta api baru itu sehingga para langganan atau penumpang bus tadi akan merasa berkurang penghasilannya.

Jika tindakan pemerintah itu dapat mengakibatkan kerugian disatu pihak, maka timbul suatu pertanyaan apakah patut bahwa hanya seorang itu saja yang harus menanggung kerugian. Dengan perkataan lain apakah tidak sepantasnya jika ia menerima penggantian kerugian dan bilamanakah ia mempunyai hak untuk penggantian itu. Oleh karena penguasa sebagai badan hukum publik maka dalam menjalankan kewajibannya bersifat hukum privat berarti penguasa telah ikut di dalam pergaulan masyarakat seperti badan hukum lainnya maka tentu pasal 1365 KUH Perdata berlaku bagi penguasa itu.

Pada hakikatnya perbuatan melanggar hukum oleh penguasa itu adalah sesuatu perbuatan yang mengenai tindak-tan-



duk yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif yaitu mengenai perbuatan dari alat perlengkapan negara.

Adapun tugas dari alat perlengkapan negara menyebabkan alat pemerintah tersebut mendapatkan kekuasaan yang besar. Karena dalam negara hukum, setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap penerapan undang-undang yang salah terhadap pelampauan wewenang terhadap tindakan wewenang-wewenang dari penguasa.

Maka dalam pasal 2 R.O, secara luas telah diterima baik oleh doktrin maupun yurisprudensi, yang secara tegas, penguasa dapat dipertanggung jawabkan akan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melanggar hukum tersebut seperti halnya seorang partikular harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Jadi pasal 1365 KUH Perdata adalah merupakan suatu ketentuan umum dan tidaklah membedakan apakah suatu perbuatan melawan hukum dilakukan oleh penguasa atau oleh badan hukum lain ataupun perseorangan. Maka ketentuan tersebut diterapkan baik perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa maupun perbuatan yang dilakukan oleh orang biasa atau badan hukum semuanya dapat disalahkan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata.

2.2 Komponen-komponen Terlanggar dalam Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan dimana

seseorang telah melanggar hukum merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang di dalamnya menyangkut tentang tingka laku orang-orang sebagai anggota masyarakat yang tentunya mempunyai berbagai kepentingan.

Adapun kebutuhan atau kepentingan yang diinginkan oleh masyarakat dalam pergaulan hidupnya adalah suatu kehidupan yang teratur serta damai sejahtera demi untuk terpenuhinya suatu kehidupan yang beraneka ragam itu, maka timbullah keinginan-keinginan yang bertujuan agar setiap kepentingan bisa dipenuhi sebaik-baiknya.

Apabila tingkat keinginan itu untuk memenuhi suatu kepentingan sudah sedemikian matangnya akan menimbulkan suatu tindakan dengan usaha-usaha untuk melaksanakannya. Pada waktu kepentingan itu dilaksanakan sepenuhnya disitulah sering timbul bentrokan-bentrokan atau kesalah pahaman antara berbagai kepentingan anggota masyarakat yang kemudian juga diikuti oleh anggota masyarakat tersebut.

Oleh karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur segala hubungan-hubungan ini yaitu dengan mengadakan suatu keseimbangan di antara berbagai kepentingan dan keseimbangan itu tidak berada dalam dunia kelahiran, sedangkan hukum itu mengatur tingka laku manusia secara keseluruhan, juga hukum mengadakan keseimbangan yang terletak pada dunia ke-rohanian dalam masyarakat, karena tujuan yang hendak dicapai oleh hukum adalah bahwa suatu kepentingan jangan sampai

diterlantarkan, di samping suatu kepentingan lain yang telah terlaksana tujuan seluruhnya yaitu hanyalah apabila masyarakat dapat mewujudkan keseimbangan yang lurus di mana di dalamnya terdapat keadilan dan ketertiban dalam masyarakat yang bermanfaat.

Dengan demikian berarti perbuatan melanggar hukum itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu tiap-tiap perbuatan akibatnya selalu diatur oleh hukum karena itu dapat dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.

Pasal 1365 mengancam bagi yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan mana mengakibatkan kerugian bagi orang lain diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut, dan perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum
2. Ada kesalahan
3. Ada kerugian yang timbul
4. Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

ad.1 Adanya perbuatan yang melanggar hukum

Pembuat Undang-undang telah meletakkan sistem yang lain yakni pasal 1365 KUH Perdata dan telah meletakkan dalam suatu peraturan umum yang menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan melanggar hukum harus memberi ganti rugi kepada yang dirugikan.

ad.2 Ada Kesalahan

Dengan mensyaratkan adanya kesalahan dalam pasal 1365 KUH Perdata, pembuat Undang-undang berkehendak menekankan bahwa si pelaku perbuatan yang melanggar hukum hanyalah bertanggung jawab terhadap sesuatu kerugian yang ditimbulkannya bilamana perbuatan dari kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya.

Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa pasal 1365 KUH Perdata tidak memperbedakan kesengajaan dari hal kurang berhati-hati melainkan hanya mengatakan bahwa harus ada kesalahan di pihak pembuat perbuatan yang melanggar hukum, agar si pembuat itu dapat diwajibkan membayar ganti kerugian maka hukum perdata tidak perlu sangat dihiraukan apa ada kesengajaan atau kurang hati-hati. 9)

ad.3 Ada kerugian yang ditimbulkan

Penentuan ganti kerugian yang didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata adalah menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestase tetapi dalam beberapa hal berbeda.

Dalam ketentuan Undang-undang tidak diatur secara tegas tentang besarnya ganti rugi yang harus dibayar sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, sedang di dalam pasal 1243 KUH Perdata memuat ketentuan ganti kerugian karena wanprestase atau kelalaian.

Untuk penentuan besarnya ganti rugi, oleh Tahir Tungadi menyatakan, ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya ganti kerugian yang harus dibayar hal ini telah menjadi yurisprudensi yang tetap. 10)

ad.4 Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul

Ajaran kausalitas tidak hanya penting dalam hukum pidana saja, melainkan juga dalam bidang hukum perdata.

Kalau seorang melakukan perbuatan keperdataan seperti perbuatan melanggar hukum, maka sanksi dalam pasal 1365 KUH Perdata hanya dapat diterapkan bilamana dengan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.

Ajaran kausalitas mendapat tempat tersendiri di dalam pembahasannya. Dalam bidang hukum perdata terdapat hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian, akan tetapi kalau diterima pendapat bahwa pelaku sesuatu perbuatan melanggar hukum selalu dapat dipertanggung jawabkan bilamana perbuatan itu adalah merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi kerugian yang ditimbulkan maka pertanggung jawaban menurut ketentuan pasal 1365 KUH Perdata akan sangat diperluas secara tidak wajar, karenanya dicari pembatasannya dengan menerapkan *adaequate*

theorie yang mengajarkan bahwa si pelaku dipertanggung jawabkan atas kerugian yang adalah merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum yang secara layak dapat diperkirakan akan timbul.

Penerapan *adaquate theorie* memang sudah sesuai dengan isi dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata. Sebab dari ketentuan tersebut telah nampak dengan jelas keharusan adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul karena perbuatan tersebut.

Dalam hubungan ini M.A. Moegni Djojodirdjo oleh beliau lebih lanjut mengatakan peradilan telah secara umum menerapkan *adaequate theorie* tersebut akan tetapi juga yang dipersoalkan kini adalah apakah *adaequate theorie* memberikan pembatasan bagi kausalitasnya atau merupakan ajaran pertanggung-gugat. 11)

Selalu dapat dipertanggung jawabkan bilamana perbuatannya adalah merupakan syarat mutlak bagi kerugian yang ditimbulkan. Jadi untuk menentukan perbuatan melanggar hukum harus memenuhi unsur tersebut di atas. Karena perbuatan melanggar hukum itu merupakan alasan atas hak yang dilindungi oleh hukum dalam hubungan tertentu, perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum juga dengan adanya hubungan tertentu yang secara langsung melanggar kaidah lain dari hukum, akan tetapi secara tidak langsung-pun dapat melawan hukum karena kaidah lain dari

hukum itu adalah bisa juga terjadi di lapangan kaidah kesu-silaan atau kaidah sopan santun yang melindungi demi adanya ketertiban umum sehingga dengan melawan kaidah lain yang dilindungi masih dapat dianggap tetap sebagai suatu perbuatan melanggar hukum walaupun hal itu dilakukan secara tidak langsung oleh orang yang bersangkutan.

Suatu perbuatan melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu boleh dianggap sebagai kehendak dari orang yang melakukan perbuatan tersebut, dan apabila akibat suatu perbuatan tidak dikehendaki oleh orang yang melakukan atau oleh salah satu orang yang melakukan itu, maka perbuatan itu bukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum.

Sudikno Mertokusumo selanjutnya menyatakan bahwa, tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian. 12)

Menurut hemat penulis bahwa dalam hal akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum tetap diatur oleh hukum walaupun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh orang yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu suatu perbuatan yang melanggar hukum dapat menimbulkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan perbuatan itu sehingga harus dipenuhi atau orang tersebut diwajibkan untuk

mengganti kerugian tersebut yang diderita orang lain.

Perbuatan melanggar hukum dilihat dari sudut kemasyarakatan akan menimbulkan kegoncangan dan ketidak tertiban dalam lingkungan masyarakat, sedangkan tugas hukum adalah untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, olehnya itu perlu ditingkatkan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya maupun pihak penguasa khususnya untuk menciptakan suasana yang merupakan kejernihan hidup bermasyarakat baik terhadap badaniah, jiwa orang harus diupayakan agar tidak terjadi pemerkosaan terhadap hak-hak seperti di atas sehingga dengan demikian terhindarlah akan adanya perbuatan melanggar hukum dalam masyarakat.

Mengenai tindakan melanggar hukum oleh Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah menghakimi sendiri yang dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, tahun 1988 halaman tiga bahwa, di dalam hukum acara perdata tidak kita jumpai ketentuan yang tegas melarang tindakan menghakimi sendiri. Kecuali bahwa tindakan menghakimi sendiri itu merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan juga dapat dihukum.

BAB 3

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PENGUASA DALAM KASUS PEMBORONGAN JEMBATAN DI SINJAI

3.1 Latar Belakang Proyek Pemborongan Jembatan

Sebagaimana telah diketahui bahwa dewasa ini pemerintah telah giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan cara bertahap dari pelita ke pelita. Pembangunan mana dimaksudkan untuk mencapai masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Olehnya itu pembangunan yang sementara dilaksanakan pemerintah, seperti misalnya pembangunan di bidang perindustrian, bidang pertanian dan lain sebagainya. Sehubungan dengan itu maka upaya untuk menunjang kelancaran pembangunan tersebut perlu diperhatikan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kelancaran pembangunan seperti halnya dengan pembangunan jembatan maupun merehabilitasi proyek pembangunan tersebut di Sungai Apareng Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai.

Proyek pembangunan jembatan tersebut adalah merupakan salah satu pengalokasian dana anggaran proyek yang dikelola oleh pemerintah khususnya Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu sektor pembangunan untuk menunjang segala kegiatan ekonomi di Propinsi Sulawesi Selatan pada umumnya.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang merupakan data primer diperoleh data pelaksanaan pembangunan jembatan

Sungai Apareng Daerah Tingkat II Sinjai yang menelan anggaran sebesar Rp. 53. 647, 000,- (lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Oleh karena Pemerintah Daerah tingkat I Sulawesi Selatan, cg. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga merasa penting adanya jalan raya porós Bulukumba ke Tondong sehingga membangun suatu jembatan permanen di Sungai Apareng tersebut yang tentu dengan program ini akan memperlancar arus lalu lintas perekonomian antara ibukota daerah tingkat I dengan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai.

Tidak terlepas dari uraian di atas, maka sudah merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah dimana setiap pelaksanaan pembangunan (pembangunan pemerintah) seperti pembangunan jembatan di Sungai Apareng, tidak mungkin dikelola langsung oleh pemerintah, atau dengan kata lain pihak pemerintah cg. PU Bina Marga, langsung sebagai pelaksana pembangunan tersebut, olehnya itu menurut Harun Lembang, sebagai Kepala Sub Seksi Perencanaan Dinas PU Bina Marga, mengatakan dalam wawancara penulis bahwa, setiap ada jenis proyek macam apapun diberikan kesempatan kepada badan usaha/pengusaha untuk memasukkan penawaran atau tender untuk melaksanakan pembangunan tersebut seperti proyek pembangunan Jembatan Sungai Apareng.

Dalam hubungan itulah pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan cg. PU Bina Marga, menerima penawaran atau



tender yang diusulkan para kontraktor yang berbadan hukum guna mengerjakan pembangunan jembatan di Sungai Apareng Kabupaten Sinjai yang merupakan salah satu proyek pembangunan PU Bina Marga untuk tahun anggaran 1982 - 1983. Dalam pada itu diperoleh pula data dari bagian perencanaan tersebut di atas bahwa proyek pembangunan jembatan di Sungai Apareng melalui penawaran beberapa kontraktor ternyata dimenangkan oleh PT Utama Bakti Indonesia.

Dengan dimenagkannya tender pembangunan Jembatan tersebut oleh PT Bina Bakti Indonesia, maka dengan sendirinya terjadilah hubungan hukum antara pihak pemerintah yaitu PU Bina Marga, Propinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik proyek dan PT Utama Bakti Indonesia sebagai pemborong proyek tersebut.

Dalam hasil penelitian penulis diperoleh pula data bahwa dalam hal hubungan kerja antara PU Bina Marga dengan PT Utama Bina Bakti, sebelum pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu dibuatkan perjanjian kerja atau perjanjian pemborongan pekerjaan yang menyangkut masalah pembayaran biaya bangunan tersebut yang jumlahnya sebesar Rp.53. 647.000,- pekerjaan mana akan dikerjakan dalam batas waktu tertentu.

Sehubungan dengan pemborongan jembatan tersebut bagi pihak pemerintah dengan latar belakang proyek pembangunan jembatan itu adalah untuk memperlancar hubungan perekonomian antara daerah tingkat satu dengan daerah tingkat II yang

dapat menggunakan jembatan tersebut dan selain itu dengan dibangunnya jembatan Sungai Apareng tentu semakin menunjang pula kelancaran hubungan administrasi dalam bidang pemerintahan, untuk itu dengan adanya proyek ini nyatalah mempunyai dampak yang positif bagi semua pihak atau dengan kata lain bagi masyarakat pada umumnya.

Selain itu pihak pemborong yang mengajukan penawaran atau tender untuk mengerjakan pembangunan jembatan ini tidak terlepas dari latar belakang untuk memperoleh keuntungan atau laba, sehingga latar belakang proyek pembangunan jembatan tersebut dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya keduanya mempunyai latar belakang masing-masing yang diharapkan dari hasil pekerjaan jembatan termaksud.

3.2 Instansi Pemerintah yang terkait dalam timbulnya kasus perbuatan melanggar hukum dalam proyek tersebut

Berbicara tentang instansi pemerintah adalah penguasa resmi dalam suatu negara dalam bidang-bidang tertentu di mana instansi dalam suatu negara terdiri dari beberapa departemen dan non departemen.

Dalam hubungan dengan kasus pemborongan jembatan di Sungai Apareng Daerah Tingkat II Sinjai, pembangunan jembatan tersebut adalah proyek yang dikelola oleh Departemen Pekerjaan Umum unit Bina Marga Propinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian maka nyatalah bahwa pembangunan jembatan itu adalah proyek milik pemerintah, cg, Pekerjaan Umum Da-

erah Sulawesi Selatan.

Mengingat pihak aparat pemerintah mempunyai banyak tugas atau kesibukan di bidang administrasi sehingga membuka peluang atau kesempatan kepada pihak swasta untuk membantu pihak pemerintah dalam hal pelaksanaan pekerjaan pembangunan seperti halnya dengan pembangunan jembatan di Sungai Apareng Kabupaten Sinjai.

Pelaksanaan pembangunan c.g. pengelola proyek tetap mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh pihak swasta yang berhak untuk mengerjakan yaitu pihak yang memenangkan tender. Olehnya itu sudah pasti yang terlibat dalam proyek pekerjaan tersebut seperti proyek pembangunan pekerjaan tersebut di atas, adalah Kepala Kantor Departemen Pekerjaan Umum unit Bina Marga Propinsi Sulawesi selatan sebagai penanggung jawab proyek, serta dibantu oleh beberapa personil lainnya seperti pimpinan proyek dan lain sebagainya.

Sebagaimana telah disinggung secara sepintas pada bab terdahulu bahwa proyek pembangunan jembatan di Sungai Apareng melalui tender dimenangkan oleh PT Utama Bina Bakti Indonesia.

Dalam hubungan pemborongan pekerjaan jembatan tersebut di atas, pihak PT Utama Bina Bakti Indonesia telah bersedia untuk menyelesaikan pekerjaan termaksud hingga tanggal 28 April 1983, tetapi selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan tersebut, maka pihak PT Bina

Bakti Indonesia sudah melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan antara pemerintah sebagai pemilik proyek dengan PT Utama Bina Bakti Indonesia.

namun dalam hubungan ini telah terjadi suatu perbuatan yang merupakan penyimpangan dari perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

Penyimpangan tersebut yaitu dilakukan oleh pimpinan proyek (pihak pemerintah) sendiri dengan cara-cara tidak membayar angsuran kepada pemborong sesuai dengan isi perjanjian yang mereka telah sepakati sebelum pekerjaan dimulai. Dengan perbuatan pimpinan proyek tersebut yaitu pertama tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian kerja dan selanjutnya memutuskan secara sepihak masalah perjanjian kerja pemborongan jembatan tanpa lebih dahulu diselesaikan secara kedalam artinya dikonsultasikan antara pemborong dengan pemerintah yang bersangkutan.

Dengan dasar tindakan inilah sehingga kasus timbulnya perselisihan tersebut terpaksa diselesaikan melalui jalur hukum.

Sebab memang secara nyata tindakan pemerintah yang tidak membayar angsuran kepada pemborong yang sudah merupakan hak pemborong sebab nilai bobot pekerjaan yang ditentukan telah selesai dikerjakan oleh pemborong sehingga tidak ada alasan untuk menahan anggaran tersebut. Dengan uraian di atas nampak tindakan PU Bina Marga memutuskan sepihak hubungan hukum termasuk perbuatan melanggar hukum dilakukan pengusaha.

1. Penyelesaian secara damai
2. Penyelesaian melalui pengadilan.

ad.1 Penyelesaian secara damai

Dalam penyelesaian kasus-kasus tertentu para pihak lebih cenderung untuk menyelesaikan tuntutan ganti kerugian tersebut secara damai dan apabila upaya ini tidak berhasil maka selanjutnya ditempuh cara penyelesaian dengan melalui jalur hukum.

Cara ini dapat diartikan sebagai upaya hukum yang baru ditempuh apabila ternyata upaya menuju perdamaian itu tidak tercapai antara para pihak yang bersengketa. Untuk itu sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila di mana masyarakatnya terlalu mengutamakan asas kekeluargaan, sehingga setiap persoalan selalu penyelesaiannya diusahakan secara kekeluargaan dengan cara musyawarah untuk mufakat, di antara pihak yang bersengketa. Apabila inisiatif ini tidak berhasil diperlukan seorang pihak ketiga. Bagi mereka yang menggunakan cara penyelesaian di luar sidang ini merasakan adanya kemungkinan memperoleh ganti rugi yang dikehendaki dalam waktu yang relatif singkat, serta sangat efisien karena tidak terlalu memerlukan banyak pengorbanan, baik waktu, pikiran maupun materi dan akhirnya hubungan kedua belah pihak merasa tenang kembali seperti semula. Apalagi kalau pihak yang berkewajiban membayar ganti rugi itu mempunyai

kedudukan sosial yang baik dalam masyarakat di samping itu juga ia menyadari bahwa ia berkewajiban membayar ganti rugi tersebut.

Terlepas dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dirasakan pula bahwa penyelesaian di luar sidang itu mempunyai makna tersendiri jika dibandingkan dengan penyelesaian di depan sidang Pengadilan. Bahwa suatu penyelesaian di depan sidang dapat di katakan sebagai cara yang paling tepat sebagaimana disangka atau anggapan banyak orang. Memang bahwa keputusan Pengadilan suatu sengketa dapat berakhir serta mempunyai kekuatan hukum yang pasti berarti tidak ada lagi suatu kemungkinan untuk digugat, akan tetapi berakhirnya masalah itu hanya semata-mata lahiriah saja, sedangkan di dalam jiwanya masih ada perasaan sengketa atau kurang puas dengan keputusan tersebut. Ini sesungguhnya adalah konsekuensi dari keputusan Pengadilan hanya berdasarkan pada fakta obyektif, tidak pada fakta subyektif, sehingga isi keputusan tersebut selalu menyatakan ada pihak yang kalah dan ada yang menang akibatnya di pihak yang kalah merasa kecewa dan pihak yang menang merasa gembira serta puas, walaupun tidak selamanya para pihak menggunakan penyelesaian secara damai karena penyelesaian semacam ini meliputi suasana kekeluargaan/persaudaraan dan atau persahabatan antara para pihak sehingga terjalin kembali hubungan yang harmonis sama seperti semula sebelum terjadi sengketa.

Dengan cara ini bukanlah yang ditonjolkan adalah siapa yang kalah dan siapa yang menang, akan tetapi yang ditonjolkan adalah duduk persoalan yang sebenarnya agar dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan dengan dilandasi kesadaran hukum yang tinggi sehingga dengan demikian para pihak dengan penuh rasa kekeluargaan serta dengan hati yang tulus ikhlas telah mencapai kesepakatan dimana kedua belah pihak secara timbal balik ada saling pengertian dalam penyelesaian persoalan mereka, untuk itu dapat dirasakan dan dihayati akan manfaatnya serta rasa keadilan dari dalamnya ketimbang dengan cara penyelesaian di depan Pengadilan.

Sehubungan dengan uraian perdamaian di atas, sebaiknya penulis memberikan suatu contoh sebagai berikut :

Misalnya :

X menuntut si Y, karena Y telah melakukan melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu menabrak si X yang mengakibatkan si X tersebut menderita kerugian, lalu si X menuntut Y agar kerugian yang dideritanya dapat dibayar oleh Y, namun Y mengusulkan agar kerugian yang diderita X tidak diganti secara keseluruhan usul Y diterima oleh X, dalam contoh ini berarti kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai dengan dilandasi kehendak saling pengertian.

ad.2 Penyelesaian melalui Pengadilan

Apabila para pihak telah mencoba dengan segala daya

upaya yang ada untuk penyelesaian perdamaian secara damai akan tetapi ternyata tidak berhasil, maka terpaksa dilakukan penyelesaian hukum melalui Pengadilan.

Penyelesaian dengan putusan pengadilan adalah termasuk cara yang terpaksa dilakukan atau ditempuh karena tidak adanya saling pengertian dalam upaya damai. Selain itu juga biasanya ada pihak yang langsung memilih penyelesaian melalui Pengadilan tanpa usaha penyelesaian damai.

Khusus untuk penyelesaian ganti rugi karena adanya suatu perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian, penyelesaiannya telah mendapat pengaturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan cara penggabungan perkara gugatan ganti rugi yang diatur dalam pasal 98. Ketentuan ini adalah memudahkan bagi mereka yang menderita kerugian akibat adanya perbuatan melanggar hukum oleh pihak siapapun.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, jelas bahwa cara mengajukan perkara ganti kerugian adalah sama seperti mengajukan gugatan perkara biasa di Pengadilan dengan memperhatikan apa yang seharusnya di dalam gugatan itu.

Misalnya saja kalau penggugat minta ganti rugi yang berwujud uang, maka harus dicantumkan berapa besar atau jumlah ganti rugi dan begitu pula kalau dituntut adalah suatu barang maka harus ditentukan secara jelas pula jenis barang tersebut.

hal ini kita dapat bandingkan dengan pasal 178 ayat 3 HIR, yang menegaskan sebagai berikut :

Hakim tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan lebih dari apa yang digugat.

Bertalian dengan pembahasan tentang tuntutan ganti kerugian yang dimaksud sebagaimana diuraikan di atas, maka timbullah suatu pertanyaan : Bagaimana caranya melakukan suatu tuntutan ganti rugi jika yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum adalah penguasa/pemerintah.

Untuk menjawab pertanyaan ini maka kita harus melihat pemerintah sebagai badan hukum atau subyek hukum yang dapat diperlakukan sebagai anggota masyarakat lainnya, dalam kedudukannya sebagai para pihak dalam suatu tuntutan ganti kerugian.

Pemerintah sebagai suatu badan hukum publik melaksanakan fungsinya dalam dua lapangan hukum, yakni lapangan hukum publik dan lapangan hukum privat. Dalam melaksanakan fungsinya yang bersifat hukum privat pemerintah telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat seperti badan hukum lainnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemerintah dapat dituntut pertanggung jawaban berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dalam hubungan ini lebih lanjut E. Utrecht, lebih jauh mengatakan sebagai berikut :

Pada permulaan abad ini pemerintah dilihat dari dua



sudut, pemerintah sebagai pemimpin negara (staattoverheid) dan pemerintah sebagai fiskes (staat-fiskes). Pemerintah sebagai pemimpin negara mengadakan perbuatan pemerintahan (bewindsdaden) sedang pemerintah sebagai fiskes mengadakan perbuatan hukum privat sungguh-sungguh. 13)

Dengan melihat pandangan di atas kemudian dihubungkan dengan penjelasan sebelumnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa apabila yang melakukan perbuatan melanggar hukum adalah pihak penguasa, maka cara melakukan tuntutan ganti kerugian terhadapnya adalah sama dengan anggota masyarakat lainnya selaku para pihak.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis dapat mengemukakan suatu kenyataan dalam bentuk kasus perjanjian pemborongan pekerjaan yaitu proyek pembangunan Jembatan di Sungai Apareng Kabupaten Sinjai, yang akhirnya menjadi kasus perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak penguasa/pemerintah.

Kasus tersebut diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang dengan daftar perkara No. 206/Pdt.G/1984/PN Uj. Pdg. Dan untuk menambah kejelasan bahwa pemerintah yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dituntut ganti kerugian dan diajukan ke Pengadilan Negeri seperti badan hukum atau masyarakat lainnya maka dapat dilihat dalam kajian berikut dibawah ini dengan duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

A. Duduk Perkara

Mustafa Tari, BA, Direktur Utama PT Utama Bakti Indonesia, berkedudukan di Jl. W.R. Supratman No.2 Ujung Pandang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Utama Bina Bakti Indonesia selanjutnya dalam perkara ini disebut penggugat,

m e l a w a n

Pemerintah Republik Indonesia cg. Menteri Pekerjaan Umum, cg. Dirjen Pekerjaan Umum, cg. Pimpinan Proyek Dinas PU Bina Marga untuk penggalian jembatan Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Maman Machmud, berkedudukan di Jl. Mesjid Raya No.72 Ujung Pandang yang di dalam perkara ini disebut tergugat.

Bahwa pada tanggal 10 Desember 1984, penggugat mengajukan gugatannya di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang dengan daftar No. 206/Pdt G./1984/PN Uj Pdg dengan maksud sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 1 Oktober tahun 1982, penggugat dengan tergugat telah mengadakan perjanjian guna melaksanakan pekerjaan pemborongan jembatan Sungai Apareng yang terletak di kilimoter 194, poros Bulukumba Tondong dengan jumlah harga borongan/anggaran proyek itu sebesar Rp. 53. 647. 000.

Bahwa untuk pembayaran anggaran borongan tersebut, akan dilakukan oleh tergugat kepada penggugat untuk enam kali angsuran sebagai berikut :

Angsuran pertama : Rp. 10.729.400,- setelah bobot pekerjaan mencapai 25 % selesai.

Angsuran kedua : Rp. 10.729.400,- setelah bobot pekerjaan mencapai 45 % selesai.

Angsuran ketiga : Rp. 10.729.400,- setelah bobot pekerjaan 65 % selesai.

Angsuran keempat : Rp. 10.729.400,- setelah bobot pekerjaan 85 % selesai.

Angsuran kelima : Rp. 8.047.050,- setelah bobot pekerjaan selesai 100 %.

Angsuran keenam : Rp. 2.682.350,- setelah masa pemeliharaan atau penyerahan terakhir.

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut di atas ternyata tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kedua kepada penggugat (PT Utama Bina Bakti Indonesia) sebesar Rp. 10.467.400,- meskipun penggugat telah menyelesaikan bobot pekerjaan 45 % bahkan penggugat bekerja terus sampai pekerjaan mencapai nilai 50 % selesai.

Bahwa untuk menghindari kerugian yang terlalu besar guna kelancaran pembangunan jembatan tersebut maka penggugat segera memintah haknya kepada tergugat dan ternyata tidak berhasil bahkan tergugat secara sepihak memutuskan perjanjian tersebut tepatnya pada tanggal 28 November 1983.

Bahwa akibat dari tindakan tergugat seperti tersebut di atas, adalah jelas-jelas merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang merugikan penggugat, dan untuk kerugian mana wajar penggugat memintah kepada tergugat untuk membayar ganti rugi kepada tergugat untuk membayar ganti kerugian moril dan materil yang ditaksir sebesar Rp. 125.000.000.-

Bahwa apabila tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini mohon kiranya bapak Ketua Majelis menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp. 650.000 untuk setiap hari tergugat lalai memenuhi isi putusan tersebut.

Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat, dengan ini penggugat mohon kehadiran bapak Ketua Majelis berkenan meletakkan sita jaminan atas harta benda milik tergugat, baik berupa barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini penggugat memohon kehadiran bapak Ketua

Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sita jaminan tersebut di atas adalah sah dan berharga
3. Menyatakan tindakan tergugat adalah perbuatan melanggar hukum
4. Menghukum tergugat untuk membayar haknya penggugat sebesar Rp. 11. 818. 434, ditambahkan bunga sebesar 6 % perbulan terhitung sejak tanggal 28 November 1983 sampai pada pelunasan pembayaran hak penggugat.
5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat yaitu kerugian moril dan materil serta kerugian biaya-biaya lain seluruhnya berjumlah Rp. 125. 000. 000.
6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp. 650. 000, untuk setiap hari tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini.
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi.

Jawaban Tergugat :

1. Dalam Konvensi,

- Bahwa tergugat membatalkan perjanjian secara sepihak pada tanggal 28 November 1983 karena penggugat seharusnya telah menyelesaikan pembangunan jembatan Sungai Apareng pada tanggal 20 April 1983 dan berdasarkan pasal 11 butir b, kontrak tersebut maka penggugat telah kehilangan hak tuntutan (diskwalivatoir).
- Bahwa gugatan penggugat adalah salah alamat oleh karena penggugat dalam posita gugatannya dan petitium mempernyatakan mempunyai hak tuntutan terhadap tergugat berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan jembatan Sungai Apareng poros Bulukumba, Tondong tanggal 1 Oktober 1982 dengan nilai tuntutan sebesar Rp. 11.818.434, nama saudara penggugat rupanya telah melupakan akan surat kuasa yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 14 Agustus 1982 yang memberi kuasa kepada BPDSS (Bank Pembangunan Sulawesi Selatan) untuk menerima pembayaran seluruh termen I sampai terakhir atas proyek pembangunan jembatan Sungai Apareng.
- Berdasarkan surat kuasa penggugat kepada BPDSS di atas maka, perantara Kantor Perbendaharaan Negara Ujung Pandang telah dibayarkan kepada penggugat

sebanyak Rp. 10.197.665 melalui rekening penggugat pada BPDSS yaitu rekening No. 6485 jumlahnya adalah Rp. 10.729.400, dan sisanya sebanyak Rp. 11.818.434, ditangguhkan pembayarannya dan akan dibayar secara proposional menurut volume pekerjaan lanjutan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor pihak ketiga dan berkenaan dengan volume pekerjaan lanjutan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor pihak ketiga, maka oleh penggugat telah disetorkan melalui rekening penggugat pada BPDSS tertanggal 15 Agustus 1984 masing-masing Rp. 2.000.

000, tanggal 15 Agustus 1984, tanggal 20 November 1984 Rp. 2.216.000 dan Rp. 783.960 sehingga jumlah keseluruhannya yang disetorkan tergugat adalah Rp. 15.729.400 sehingga sisanya Rp. 6.818.434 secara proposional akan dibayar dengan perantaraan BPDSS sampai selesai pembangunan Jembatan Sungai Apareng.

- Berdasarkan hal-hal yang telah dipernyatakan sebagai yang tersebut pada butir 1 dan 2 di atas, maka menurut hukum, penggugat seharusnya tidak memajukan tuntutan terhadap tergugat atau setidaknya tidaknya penggugat harus menggugat BPDSS.

2. Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa tergugat membatah secara tegas seluruh da-

lih penggugat kecuali apa yang telah dan akan diakui secara tegas dan terperinci.

2. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi dianggap sebagai bagian yang dikemukakan dalam pokok perkara.
3. Bahwa benar antara penggugat dan tergugat membuat perjanjian pemborongan pembangunan jembatan Sungai Apareng sesuai surat perjanjian tanggal 1 Oktober 1982.
4. Bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut dalam butir 3 di atas, sudah harus selesai tanggal 20 Januari 1983 kemudian diperpanjang selama 3 bulan atau sampai bulan April 1983 akan tetapi ternyata penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya menurut waktu yang diperjanjikan, bahkan terdapat gejala bahwa proyek tersebut telah diterlantarkan oleh penggugat.
5. Bahwa bobot pekerjaan penggugat selaku kontraktor pada waktu itu adalah 42,03 % dan untuk itu penggugat berhak menerima pembayaran sebanyak Rp. 22.547.834.
6. Bahwa pemutusan kontrak tersebut berhubung karena penggugat telah berulang kali ditegur secara lisan maupun tertulis namun tidak diindahkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka tergugat me-

mohon kiranya majelis hakim berkenan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

3. Dalam Rekonvensi

- Pemerintah Republik Indonesia, cg. Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Dinas PU Bina Marga Sulawesi Selatan, cg. Pimpinan Proyek Penggalian Jembatan Sulawesi Selatan Ir. H. H. Machmud.

M e l a w a n

- PT Utama Bina Pakti Indonesia, tergugat rekonvensi bahwa apa yang telah dikemukakan oleh penggugat di dalam rekonvensi dalam gugatan konvensi dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi.
- Bahwa dalam perjanjian antara tergugat konvensi dengan penggugat rekonvensi tanggal 1 Oktober 1982 No.0245.G.4.82.83.354000, yaitu pada pasal 6 bahwa untuk setiap hari kelambatan penyerahan pertama dikenakan denda sebanyak Rp. 53.647.000. atau sama dengan Rp. 53.647 setiap harinya.
- Bahwa berhubung karena tidak ada penyerahan pertama atau dengan kata lain tergugat rekonvensi tidak bisa melaksanakan kewajibannya meskipun telah diperpanjang selama tiga bulan dan tidak ada tanda-tanda bahwa tergugat rekonvensi akan menyelesaikan

pembangunan jembatan dengan penuh itikad baik maka untuk mencegah kerugian yang berlarut-larut bagi negara dan demi untuk kepentingan umum maka penggugat rekonsvansi terpaksa memutuskan kontrak secara sepihak.

Tentang Hukumnya :

1. Dalam Konvensi

Menimbang bahwa, tergugat telah memajukan eksepsi yang maksudnya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa karena tergugat telah melalaikan kewajibannya menurut apa yang telah diperjanjikan pada tanggal 1 Oktober 1982, yaitu penggugat seharusnya menyelesaikan pembangunan jembatan Sungai Apareng pada tanggal 20 April 1983, maka tergugat telah memutuskan perjanjian secara sepihak berdasarkan pasal 11 butir 6 kontrak tersebut, maka penggugat telah kehilangan hak tuntutannya.
- b. Bahwa gugatan penggugat adalah salah alamat oleh karena penggugat dalam posita gugatan dan petitium empat menyatakan mempunyai hak tuntutan terhadap tergugat berdasarkan perjanjian pemborongan pembangunan jembatan Sungai Apareng.

2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa, sebelum majelis mempertimbangkan alat-alat bukti terlebih dahulu akan dipertimbangkan



1. Apakah telah diadakan pemborongan pekerjaan pembangunan jembatan Sungai Apareng seharga Rp. 647.000.-
2. Telah sampai dimana pekerjaan yang dikerjakan pihak penggugat di dalam pembangunan jembatan itu.
3. Dalam pemutusan hubungan kerja antara penggugat dan tergugat apakah masih ada hak penggugat yang belum dibayarkan kepadanya.

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti t1, t2 dan t3, antara penggugat dengan tergugat telah mengadakan perjanjian pemborongan pekerjaan jembatan.

Menimbang bahwa, berdasarkan pengakuan penggugat dan tidak disangkal oleh tergugat, anggaran pertama telah dibayarkan melalui bank pembangunan daerah Sulawesi Selatan (BPDSS) yang telah mendapat kuasa untuk menerima pembayaran seluruh termennya.

Menimbang bahwa, penggugat mendalihkan bahwa tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kedua kepada penggugat sebesar Rp.11.818.434,- meskipun penggugat telah mengerjakan pekerjaan jembatan 50 % selesai.

Menimbang bahwa walaupun telah ada pemutusan hubungan kerja sebagai akibat penggugat telah ditegur agar mengerjakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan tetapi apa yang telah dikerjakan penggugat telah mencapai 42, 03 %.

Menimbang di dalam surat gugatan penggugat tercantum juga, mohon putusan yang dianggap patut dan seadil-adilnya, majelis berpendapat bahwa hak penggugat sejumlah Rp.11.818.434 yang belum dibayarkan kepada penggugat oleh tergugat walaupun pekerjaan telah selesai bobot yang ditargetkan perbuatan tergugat tidak membayar adalah melanggar hukum.

Menimbang bahwa karena penggugat adalah seorang usahawan atas nama PT Utama Bina Bakti Indonesia perputaran modal merupakan salah satu hal yang sangat menentukan maju mundurnya perusahaan, maka permohonan penggugat agar ditambah bunga 6 % perbulan terhitung sejak tanggal 28 November 1983 sampai pada pembayaran hak penggugat sejumlah Rp. 11.818.434 dapat dikabulkan 2 %.

Menimbang bahwa permohonan penggugat atas sita jaminan tidak dapat diterima karena penggugat tidak menyebutkan secara terperinci harta mana dari tergugat yang akan disita, hal mana dihubungkan dengan yang digugat adalah pemerintah Republik Indonesia cg. Menteri Pekerjaan Umum, cg. Dirjen Bina Marga, cg. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Selatan cg. Pimpinan proyek Ir. Maman Machmud.

3. Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya bermaksud sebagai berikut :

1. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian yang dibuat tanggal 1 Oktober 1982.

2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar denda sebesar Rp. 5.364.700.-
3. Menyatakan sah penahanan sisa hak tergugat rekonvensi sebanyak Rp.5.364.700.-
4. Menghukum tergugat rekonvensi dan atau orang atau badan hukum yang memperoleh hak dari padanya guna mentaati keputusan dalam perkara ini.
5. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
6. Menyatakan agar keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi.

Menimbang bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat rekonvensi telah disangkal oleh tergugat rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti t1, t2 dan pasal 6 perjanjian kontrak 1 Oktober 1982 tercantum sebagai berikut :

- a. Denda berlaku bilamana perjanjian mana pekerjaan selesai 25 % dan tidak dibayar atau terlambat.
- b. Pihak kedua akan dikenakan denda untuk setiap keterlambatan sebesar 10/00 dari harga borongan dengan ketentuan maximum 10 % dari harga borongan

B. Amar Putusan

Dalam Konvensi :

- Menolak eksepsi gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
- Menyatakan tindakan tergugat tidak membayar hak penggugat sebesar Rp. 11.818.434, adalah perbuatan melanggar hukum.
- Menghukum tergugat untuk membayar hak penggugat sejumlah Rp. 11. 818. 434 ditambah dengan bunga 2 % perbulan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1983 sampai saat pelunasan pembayaran hak penggugat.
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi.
- Menolak gugatan penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang ditaksir Rp. 95. 000.-

C. Komentar Penulis

Setelah penulis melihat kasus yang diperhadapkan di atas, nampaklah secara jelas permasalahan-permasalahan inti yang menjadi titik tolak dari pada pertimbangan hukum dalam hal penyelesaiannya menyangkut tuntutan dari pihak yang berhak menuntut maupun pandangan dari kalangan praktisi hukum yang dalam hal ini adalah majelis hakim.

Untuk mengetahui secara jelas tentang penerapan pasal-pasal hukum perdata materil ternyata hakim yang memeriksa perkara perdata antara PT Utama Bina Bakti Indonesia dan pihak Pemerintah dg. Menteri Pekerjaan Umum RI, dg. Dirjen PU Mina Marga propinsi Sulawesi Selatan, Pengadilan. menerapkan pasal 1365 KUH Perdata terhadap pemerintah.

Kalau penulis melihat penerapan hukum perdata materil dalam perkara tersebut, rupanya terjadi kekeliruan oleh hakim, sebab mereka menyatakan dalam dictumnya bahwa tindakan pimpro pembangunan jembatan tidak membayar angsuran kedua kepada pemborong adalah perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, tetapi bukan pasal 1365 KUH Perdata.

Menurut hemat penulis bahwa pemerintah sebagai kreditur dalam hal itu hanyalah melakukan wanprestasi atau kelalaian, yang mengakibatkan pihak pemborong menderita kerugian sehingga pemborong mengajukan tuntutan pembayaran kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya.

Unsur kewajiban disini adalah unsur penting di dalam pelaksanaan suatu perjanjian kerja seperti dalam kasus tersebut dimana prestasi yang diperjanjikan telah dilaksanakan oleh pemborong sehingga ia berhak menerima pembayaran dari pemerintah, hal mana adalah merupakan kewajibannya tetapi tidak dilaksanakan sehingga dalam kasus di atas menurut hemat penulis yang dilanggar pemerintah adalah kewajibannya.

Sebab dalam kasus tersebut di atas, sebelumnya telah ada perjanjian untuk melaksanakan pemborongan bangunan jembatan antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dg. Bina Marga Sulawesi Selatan dengan PT Utama Bina Bakti Indonesia.

Apabila perjanjian kedua belah pihak di atas dihubungkan dengan pasal 1338 KUH Perdata jo pasal 1242 KUH Perdata, dimana dalam pasal 1338 ditegaskan :

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang dari mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan ini tidak bisa ditarik kembali selain dengan kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1242 KUH Perdata juga menentukan bahwa, jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu maka pihak manapun jika berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, berwajiblah ia akan penggantian biaya, rugi dan bunga.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, dihubungkan dengan pertimbangan hukum oleh majelis hakim di dalam konvensi yang berbunyi bahwa : karena penggugat telah melalaikan kewajibannya menurut apa yang telah diperjanjikan pada tanggal 1 Oktober 1982 yaitu penggugat seharusnya telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan proyek yang diperjanjikan di atas.

Menurut hemat penulis bahwa tindakan tergugat memutuskan perjanjian secara sepihak adalah merupakan penyimpangan Pasal 1338 KUH Perdata serta hal itu tepat kalau dikatakan tindakan tergugat adalah melanggar hukum disertai dengan itikad buruk, perbuatan melanggar hukum tersebut karena tidak membayar termin ke II. Selain itu perjanjian telah disepakati atau disetujui para pihak untuk dilaksanakan sebenarnya penggugat sebagai usahawan mempunyai itikad baik dimana ia telah menyelesaikan bobot pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan, sehingga penggugat berhak menuntut apa yang merupakan haknya itu. Dalam perjanjian yang disetujui dinyatakan secara tegas bahwa pemborong (PT Utama Bina Bakti Indonesia) baru berhak menerima termen angsuran pertama kalau bobot pekerjaannya selesai 25 %, dan selanjutnya untuk membayar termen yang kedua dapat dibayarkan apabila bobot pekerjaan telah selesai 45 %.

Dalam kenyataan tersebut tergugat tidak membayarkan hak penggugat pada angsuran kedua tepat pada waktunya sedangkan bobot pekerjaan telah diselesaikan 45 % bahkan lebih dari nilai bobot tersebut. Bertolak dari sinilah maka penggugat tidak bersedia untuk melanjutkan pekerjaan tersebut sebelum terjadi pelunasan termen yang kedua. Alasan penggugat ini penulis sependapat dengan pertimbangan hukum oleh hakim dalam konvensi sub ad.1 eksepsi harus ditolak.

dalam pokok perkara, majelisis hakim telah pula mem-

pertimbangkan profesional penggugat dimana tindakan tergugat tidak membayar angsuran kedua kepada tergugat sebesar Rp. 11. 818. 434, adalah merupakan salah satu hal yang sangat menentukan perusahaan sebab dana yang dipergunakan penggugat adalah kekayaan perusahaan olehnya itu tindakan tergugat tidak membayar hak penggugat adalah wajar dikenakan pemulihan kerugian penggugat dalam bentuk bunga.

Jadi pada kasus yang dikemukakan di atas, penulis berkesimpulan bahwa apa yang telah diputuskan majelis hakim Pengadilan "egeri Ujung Pandang in casu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam keputusannya adalah layak dalam masyarakat sebab segala tindakan-tindakan yang berupa eksepsi maupun rekonvensi dari tergugat asli adalah tidak beralasan sehingga putusan hakim dalam perkara ini yang dinyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan melanggar hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, demikian pula tindakan tergugat tidak membayar hak penggugat oleh majelis hakim menyatakan tindakan tersebut wajib dikenakan bunga 2 % perbuatan mulai tanggal 28 November 1983 sampai pada pelunasan hak-hak penggugat.

3.4 Pihak-pihak yang berhak dan berkewajiban dalam hal ganti kerugian

Untuk dapat mengetahui siapa-siapa yang berhak menuntut ganti kerugian, maka dasar yang digunakan adalah pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa setiap perbu-

atan melanggar hukum yang membawahkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan rumusan dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak-pihak yang berhak menuntut ganti kerugian ialah mereka yang menderita kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum. Dengan melihat luasnya bidang hukum perbuatan melanggar hukum seperti dijelaskan terdahulu, demikian pula halnya dengan perundang-undangan yang telah mengatur, maka penulis akan membahas berdasarkan maksud yang terkandung dalam pengertian menurut ketentuan Undang-undang yang mengatur dan dapat dipergunakan untuk menuntut ganti kerugian sesuai yang dimaksud dan berakibat timbulnya kerugian tersebut.

Begitu luasnya bidang hukum perbuatan yang melanggar hukum seperti yang dirumuskan sebelum dan sesudah berlakunya arrest hoge raad tanggal 31 Januari 1919 dimana perbuatan melanggar hukum telah diartikan secara luas yang mana meliputi juga perbuatan langsung bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya atau yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Hal inilah membuktikan bahwa perbuatan melanggar hukum sangat luas ruang lingkungannya dan akibatnya pihak yang dirugikan dapat menuntut suatu penggantian kerugian tersebut.

Atas dasar dari uraian-uraian tersebut di atas, se-

hingga menimbulkan suatu pertanyaan bahwa : sudah sejauhmanakah pelaksanaan ganti kerugian dilihat dalam prakteknya sehubungan dengan adanya perbuatan melanggar hukum yang mencakupi luasnya ruang lingkup bidang hukum.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, maka cara yang ditempuh untuk mengemukakan dasar tuntutan yang telah diatur dalam undang-undang dan membandingkannya dengan praktek sehingga dapat memberikan gambaran bahwa apakah pihak yang menderita kerugian karena suatu perbuatan melanggar hukum sudah terjamin serta dapat menggunakan haknya sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-undang dalam arti hukum yang seluas-luasnya.

Pasal 1246 KUH Perdata menyebutkan bahwa jika tidak dipenuhinya perikatan disebabkan oleh tipu daya debitur pem bayaran ganti kerugian sekedar mengenai yang diserita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan.

Jika kita simak uraian dari pasal tersebut di atas, perlu diketahui lebih dahulu pihak-pihak yang berhak untuk menuntut ganti kerugian ialah mereka yang menderita kerugian dalam hal ini yaitu penggugat yang kedudukannya sebagai debitur oleh karena pemerintah sebagai kreditur tidak melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya sendiri, hal mana adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku baginya.



Kalau kita mempersoalkan pelaksanaan ganti kerugian dalam praktek apabila terjadi kasus seperti di atas, maka kita tiba pada suatu kesulitan mengenai wujud ganti kerugian sebab di dalam kenyataannya sepanjang pengamatan penulis pada dasarnya pelaksanaan tuntutan ganti rugi selalu mengalami banyak kesulitan walaupun dengan berbagai upaya hukum.

Biasanya untuk mengembalikan kerugian yang langsung di derita oleh debitur keadaan semula masih memerlukan pengorbanan yang cukup besar itupun kalau bisa berhasil apalagi kalau kita mengharapkan lebih dari itu yakni menghendaki keuntungan sebagaimana bunyi pasal 1248 tersebut di atas.

Dalam hubungan ini maka pihak yang berhak menuntut ganti kerugian dalam kasus yang ditanggapi penulis adalah pihak penggugat (PT Utama Bina Bakti Indonesia) kepada pihak tergugat yaitu pemerintah Republik Indonesia, c.g.Pimpinan proyek Pembangunan Jembatan Sungai Apareng di Bulukumba, yang tidak membayar hak penggugat sehingga dalam perkara ini majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tergugat mengakibatkan kerugian bagi pihak penggugat maka wajar tergugat dikenakan ganti kerugian sebesar 2 % dari jumlah hak penggugat yaitu Rp. 11.818.343, terhitung mulai tanggal 28 Oktober 1983 sampai pada pelunasan hak penggugat.

Di atas telah disinggung pihak-pihak yang menuntut ganti kerugian sebagaimana akibat dari perbuatan melanggar hukum maka sajian selanjutnya akan dikemukakan juga pihak-

pihak yang berhak membayar ganti kerugian.

Seperti halnya dengan pihak-pihak yang berhak menuntut ganti kerugian, untuk mengetahui pihak-pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian, maka kita akan mendasarkan diri pada pasal 1365 KUH Perdata.

Dalam pasal tersebut di atas, dikatakan bahwa pihak-pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian yang karena salahnya menerbitkan kerugian orang lain. Kalau kita berbicara tentang pihak-pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian maka dengan sendirinya pembicaraan akan berorientasi pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan melanggar hukum atau dengan kata lain yang menjadi subyek perbuatan melanggar hukum.

Subyek dari suatu perbuatan melanggar hukum adalah orang-orang atau badan hukum. Tentang hal ini Abdurrahman (1978 : 59) menyatakan bahwa :

Perbuatan melanggar hukum tersebut selain dilakukan oleh orang perseorangan juga dapat dilakukan oleh pihak pemerintah/penguasa aparatur negara dan lembaga kenegaraan lainnya yang dalam pelaksanaan tugasnya telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat keperdataan maupun hukum publik. 14)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa yang berkewajiban membayar ganti kerugian adalah mereka yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain, baik secara perseorangan, maupun sebagai badan hukum atau sebagai penguasa.

Tentang subyek dari suatu perbuatan melanggar hukum kiranya tidak lagi merupakan persoalan karena pada dasarnya setiap orang atau badan hukum maupun penguasa yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dituntut sebagai subyek dan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Yang penting dipersoalkan adalah bagaimana proses untuk mempertanggung jawabkan subyek hukum tersebut terhadap perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya. Sejauhmana realisasi dalam pertanggung jawaban itu terdapat dua alternatif yang perlu diketahui antara lain :

1. Si pelaku tidak sekaligus adalah bertanggung jawab atas suatu perbuatan melanggar hukum.
2. Si pelaku adalah sekaligus bertanggung jawab.

ad.1 Hal ini diatur dalam pasal 157 KUH Perdata yang pada pokoknya menentukan orang-orang tertentu yaitu di bawah penguasaan atau tanggung jawab orang lain adalah tidak bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam kedudukan pertanggung jawaban atau pengawasan dari orang lain yang dimaksud.

Sekarang timbul pertanyaan bagaimana kalau seseorang alat negara/pemerintah yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak yang lain. Maka yang dapat dituntut membayar kerugian yang diderita adalah ne-

gara dalam hal ini pemerintah sepanjang kerugian tersebut timbul pada saat pemerintah menjalankan tugas.

Sebagai contoh :

Pada tahun 1982, pemerintah daerah Sulawesi Selatan PU Bina Marga, akan membangun sebuah proyek jenis Jembatan di Sungai Apareng Kabupaten Sinjai.

Untuk melaksanakan pembangunan proyek tersebut PU, Bina Marga mengadakan perjanjian pemborongan ataupun kontrak kerja setelah ia memenangkan tender, perjanjian mana hanya menyangkut pembayaran termen dan jangka waktu pekerjaan, dengan PT Utama Bina Bakti Indonesia yang berkedudukan di Ujung Pandang.

Dari kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan pekerjaan proyek dengan anggaran fisik Rp. 53.467.000, pembayaran mana akan dilaksanakan secara berangsur yang didasarkan bobot pekerjaan yang selesai.

Di dalam pelaksanaan perjanjian, pihak pemborong telah selesai pekerjaannya dengan bobot 45 % berarti sudah berhak menerima pembayaran angsuran kedua namun kreditur atau pemerintah tidak membayar malahan memutuskan pernjanjiant tersebut di atas, secara sepihak saja.

Dari contoh yang merupakan kenyataan tersebut dalam praktek pemerintah telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemborong.

ad.2 Si Pelaku sekaligus bertanggung jawab

Apa yang dikemukakan pada butir 1 di atas, mengandung pengertian bahwa si pelaku perbuatan yang melanggar hukum adalah yang pelakunya orang yang tidak mampu dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, seperti orang yang dibawa pengampuan, orang yang sering sakit ingatan dan lain sebagainya.

Tetapi bagi si pelaku yang sekaligus bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum adalah orang sadar tidak mengalami gangguan jiwa atau dengan kata lain sehat rohani dan jasmani. Berkaitan dengan masalah ini pasal 1367 KUH Perdata pada ayat 1 dinyatakan bahwa seorang adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum.

Setelah dikemukakan tentang siapa-siapa yang menjadi subyek dari suatu perbuatan melanggar hukum serta bagaimana pertanggung jawabannya, maka berikut ini akan dipersoalkan tentang apakah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum maka secara otomatis para pihak adalah bertanggung jawab baik atas perbuatannya sendiri maupun terhadap barang yang ada dalam pengawasannya. Untuk mengetahui hal ini perlu diketahui syarat-syarat yang harus dipenuhi adanya suatu tindakan/perbuatan melanggar hukum sebagaima-

na dikemukakan oleh Rudy T. Erwin (1978 : 25) bahwa :

- a. Adanya tindakan melanggar hukum
- b. Adanya kesalahan pada pihak yang melakukan
- c. Adanya kerugian yang ditimbulkan. 15)

Dikatakan demikian karena bisa saja sudah terjadi suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun suatu keputusan di dalam masyarakat tetapi tidak ada kerugian yang ditimbulkan.

Contoh :

Si A masuk di dalam rumah B melalui jendela yang rusak, perbuatan A disini tentu tidak ada masyarakat yang menerimanya sekalipun tidak ada kerugian yang ditimbulkan, tetapi perbuatan semacam ini adalah bertentangan dengan norma sosial dalam masyarakat. Andai kata si A masuk dalam rumah B dengan persetujuan lebih dahulu dari si B bahwa A boleh masuk dalam rumah melalui jendela tidak akan ada persoalan, tetapi kalau si A yang menyadari sendiri hal ini maka atas perbuatan ini termasuk dalam pengertian perbuatan melanggar hukum yang dirumuskan dalam pasal 1365 KUH Perdata yang diartikan sebaral luas, sehingga meliputi keputusan yang harus diindahkan di dalam masyarakat.

BAB 4
P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan secara panjang lebar tentang materi skripsi ini, maka selanjutnya penulis menarik beberapa kesimpulan dari dalamnya antara lain :

1. Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang baik dilakukan oleh seorang secara pribadi maupun kelompok dan pihak pemerintah yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain maupun terhadap badan hukum atau pemerintah.
2. Bahwa kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah dalam kasus pemborongan jembatan di Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :
 - a. Pihak pemborong menderita kerugian materil.
 - b. Disebabkan tindakan pemerintah tidak membayar termen kedua yang dijadikan modal perusahaan.
 - c. Pihak pemerintah mengalami kerugian dari sudut keterlambatan pembangunan itu selesai yang dapat dimanfaatkan secepatnya.
3. Perbuatan P.U. Bina Marga tidak membayar termen kedua bagi pemborong adalah perbuatan melanggar hukum oleh penguasa tetapi bukan perbuatan yang melanggar hukum seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

DAFTAR KUTIPAN

1. Abdul Kadir M. Hukum Perikatan, Alumni, Bandung 1982 halaman 40.
2. Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, cetakan ke-7, alumni, Bandung halaman 14.
3. R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni Bandung, 1931 halaman 7.
4. S. Martohadiprodjo, PTHI, cetakan ke-5 PT Pembangunan Jakarta, 1967 halaman 57.
5. E. Utrecht, Pengantar Alam Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1962 halaman 314.
6. M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982 halaman 18.
7. R. Wirjono P. Perbuatan Melanggar Hukum, cetakan ke-6, Alumni, Bandung, 1976 halaman 8.
8. G. Sudargo, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung.
9. R. Wirjono P. op cit hal 9.
10. Fahir Tungadi, Tinjauan Beberapa Segi Perbuatan Melanggar Hukum, Yurisprudensi Indonesia 11/70 halaman 81.
11. E. Utrecht. loc cit halaman 91.
12. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988 halaman 2.
13. Abdurrahman, Hukum dan Peradilan, Alumni, Bandung, 1978 halaman 59.
14. Rudy T. Erwin, Petunjuk Praktis untuk Menyelesaikan Perkara-perkara Anda, Selecta Group, Jakarta 1978 hal 25

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.
- Abdurrahman, 1978, Hukum dan Peradilan, Alumni, Bandung.
- E. Utrecht, 1962, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Balai Buku Ichtar, Jakarta.
- _____, 1960, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Alumni, Bandung.
- Gautama Sudargo, 1983, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung.
- A. A. Moegni Djojodirdjo, 1982, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1976, Perbuatan Melanggar Hukum, Cetakan ke-6, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1981, Perbuatan Melanggar Hukum, Cetakan ke-7, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Subekti, 1981, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung.
- Rudy T. Erwin, 1978, Petunjuk Praktis Untuk Penyelesaian Perkara-perkara Anda, Selecta Group, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Soedirman Kartohadiprodjo, 1967, Pengantar Tata Hukum Indonesia, PT Pembangunan, Jakarta.
- Tahir Tungadi, 1970, Tinjauan Beberapa Segi Hukum Perbuatan Melanggar Hukum, Yurisprudensi Indonesia, II/1970.